



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Amp**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan:

**I NENGAH RAI**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Baturingggit Kaja, Desa Baturingggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

**NI WAYAN SINTA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Baturingggit Kaja, Desa Baturingggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat yang berkantor di BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C No. 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Juni 2020, di bawah Register perkara No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon merupakan Pasangan Suami Istri yang telah menikah berdasarkan tata cara adat bali menurut hukum agama hindu pada tahun 1991 bertempat di Banjar Dinas Baturingggit Kaja, Desa Baturingggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor: 474.2/227/VI/2020 Tertanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Baturingggit;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - **Ni Wayan Putu Budiani**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Baturingggit, 10-11-1994, umur 25 Tahun;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**Kadek Sugama**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Baturringgit, 25-02-1996, umur 24 Tahun;

- **Ni Komang Restiastu**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Baturringgit, 10-11-1999, umur 20 Tahun;
- **I Ketut Wiratama**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Baturringgit, 31-05-2002, umur 18 Tahun;

3. Bahwa anak keempat para pemohon yang bernama **I KETUT WIRATAMA** tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang wanita pilihannya yang bernama **NI PUTU JULI** merupakan anak kelima dari Pasangan Suami Istri bernama I Made Merica dan Ni Ketut Nyaya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-10122013-0048 tertanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Bahwa **NI PUTU JULI** sekarang telah hamil akibat hasil hubungan dengan anak Keempat Para Pemohon bernama **I KETUT WIRATAMA**, adapun umur kandungan saat ini  $\pm$  9 Bulan;
5. Bahwa anak keempat para pemohon yang bernama **I KETUT WIRATAMA** tersebut akan melangsungkan perkawinan namun belum cukup umur dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta menyelamatkan masa depan mereka berikut keturunannya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Para Pemohon sebagai Orang Tua Kandung **I KETUT WIRATAMA** telah memberikan Persetujuan berupa izin untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2020;
7. Bahwa Anak Keempat Para Pemohon yakni **I KETUT WIRATAMA** memiliki riwayat kesehatan yang baik dan tidak memiliki penyakit yang serius sehingga untuk melaksanakan perkawinan dengan **NI PUTU JULI** tidak terdapat permasalahan dalam hal Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Sehat Nomor.440/469/Pusk Tertanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kubu I;
8. Bahwa mengingat Anak Keempat Para Pemohon **I KETUT WIRATAMA** masih dibawah umur dan belum memiliki penghasilan tetap untuk penghidupan yang layak bersama calon istrinya maka dengan ini Para Pemohon sebagai Orang Tua akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga, membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri dan dapat membangun rumah tangga yang stabil dan kondusif;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Amlapura;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan Menyidangkan permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan tersebut;
2. Memberi ijin atau Dispensasi kawin kepada anak keempat Pemohon yang bernama **I KETUT WIRATAMA** untuk melangsungkan Perkawinan dengan Calon Istrinya bernama **NI PUTU JULI** merupakan anak kelima dari Pasangan Suami Istri bernama I Made Merica dan Ni Ketut Nyaya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-10122013-0048 tertanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon hadir bersama kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan terdapat hal yang diubah dalam Surat Permohonannya yaitu mengenai alamat dari Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis "Banjar Dinas Baturinggiti" diubah menjadi "Banjar Dinas Baturinggiti Kaja";

Menimbang bahwa untuk selebihnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada yang diubah lagi dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107083105020001 atas nama I Ketut Wiratama, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: 5107081909710001 atas nama I Nengah Rai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: 5107084510710001 atas nama Ni Wayan Sinta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor: 474.2/227/VI/2020 antara I Nengah Rai dan Ni Wayan Sinta dari Perbekel Desa Baturinggiti, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali tanggal 4 Juni 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107080411090654 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Rai, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Nengah Wiratama Nomor: DN-22 DI/13 -16765, diberi tanda P-6;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18206/Ist/2012 atas nama I

Ketut Wiratama tanggal 27 April 2012, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Persetujuan perkawinan di bawah umur tanggal 4 Juni 2020 dari I Nengah Rai kepada I Ketut Wiratama, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107086507010001 atas nama Ni Putu Juli, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107083112520086 atas nama I Made Merica, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107087112540132 atas nama Ni Ketut Nyaya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-10122013-0048 atas nama Ni Putu Juli tanggal 11 Desember 2013, diberi tanda P-12;
13. Surat Keterangan Sehat Nomor: 440/469/Pusk. Atas nama I Kt Wiratama dari UPTD Puskesmas Kubu I tanggal 3 Juni 2020, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5, P-9 dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Made Raka Yasa:

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu memindon dan Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anaknya yang bernama I KETUT WIRATAMA lahir 31 Mei 2002 dan karena anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa alasan I KETUT WIRATAMA akan melangsungkan pernikahan dengan NI PUTU JULI adalah karena NI PUTU JULI telah hamil 9 (sembilan) bulan akibat hubungan di luar batas;
- Bahwa I KETUT WIRATAMA masih sekolah tetapi sekarang sudah lulus di SMA sedangkan NI PUTU JULI sekarang masih sekolah tetapi sudah lulus juga di SMK;

---

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan terhadap anak para pe  
mohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga kedua belah pihak telah setuju da  
n akan bertanggung jawab terhadap I KETUT WIRATAMA dan NI KETUT  
JULI;
  - Bahwa sekarang NI PUTU JULI sudah melahirkan baru 1 (satu) minggu  
yang lalu;
  - Bahwa Saksi sempat menengok NI PUTU JULI pada waktu melahirkan  
dan anaknya sehat-sehat saja;
  - Bahwa dari pihak keluarga perempuan sudah setuju dan tidak ada yang  
keberatan karena sudah sama- sama suka;
2. Saksi I Ketut DirKayasa:
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu  
memindon dan Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan  
permohonan dispensasi kawin terhadap Anaknya yang bernama I KETUT  
WIRATAMA lahir 31 Mei 2002 dan karena anak Para Pemohon tersebut  
masih dibawah umur;
  - Bahwa alasan I KETUT WIRATAMA akan melangsungkan pernikahan d  
engan NI PUTU JULI adalah karena NI PUTU JULI telah hamil 9  
(sembilan) bulan akibat hubungan diluar batas;
  - Bahwa I KETUT WIRATAMA masih sekolah tetapi sekarang sudah lulus  
di SMA sedangkan NI PUTU JULI sekarang masih sekolah tetapi sudah  
lulus juga di SMK;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan terhadap anak para pe  
mohon untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga kedua belah pihak telah setuju da  
n akan bertanggung jawab terhadap I KETUT WIRATAMA dan NI KETUT  
JULI;
  - Bahwa sekarang NI PUTU JULI sudah melahirkan baru 1 (satu) minggu  
yang lalu;
  - Bahwa Saksi sempat menengok NI PUTU JULI pada waktu melahirkan  
dan anaknya sehat-sehat saja;
  - Bahwa dari pihak keluarga perempuan sudah setuju dan tidak ada yang  
keberatan karena sudah sama- sama suka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para  
Pemohon membenarkannya;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon Istri yang dimintakan dispensasi kawin, Orangtua Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orangtua calon Istri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

1. Keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin:
  - Bahwa Anak dan calon Istrinya berpacaran yang kelewat batas sehingga terjadi kehamilan dan telah melahirkan bayi;
  - Bahwa dengan alasan tersebut Anak dan Istrinya mohon dispensasi kawin supaya dapat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan calon Istrinya;
  - Bahwa Anak dan calon Istrinya sudah lulus SMA dan SMK sekarang tinggal menunggu ijazah saja;
  - Bahwa secara psikologis dan kesehatan Anak menyatakan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan;
2. Keterangan calon Istri dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin:
  - Bahwa Anak dan calon Suaminya berpacaran yang kelewat batas sehingga terjadi kehamilan dan telah melahirkan bayi;
  - Bahwa dengan alasan tersebut Anak dan calon Suaminya mohon dispensasi kawin supaya dapat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan calon Suaminya;
  - Bahwa Anak dan calon Suaminya sudah lulus SMA dan SMK sekarang tinggal menunggu ijazah saja;
  - Bahwa secara psikologis dan kesehatan Anak menyatakan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan;
3. Keterangan Orangtua Anak yang dimintakan dispensasi kawin:
  - Bahwa Para pemohon mohon dispensasi kawin untuk anaknya bernama I KETUT WIRATAMA yang kini usianya 18 tahun supaya dapat melangsungkan perkawinan dengan NI PUTU JULI yang berusia 18 tahun juga;
  - Bahwa alasan Para Pemohon adalah karena I KETUT WIRATAMA telah berpacaran terlewat batas sehingga NI PUTU JULI hamil dan telah melahirkan bayi;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan Anak Para Pemohon

- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan calon Istrinya;
- Bahwa Para Pemohon akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan terhadap I KETUT WIRATAMA dan NI PUTU JULI serta bayinya;

#### 4. Keterangan Orangtua calon Istri:

- Bahwa I KETUT WIRATAMA dan NI PUTU JULI berpacaran yang kelewat batas sehingga terjadi kehamilan dan telah melahirkan bayi;
- Bahwa dengan alasan tersebut I KETUT WIRATAMA dan NI PUTU JULI mohon dispensasi kawin supaya dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa I KETUT WIRATAMA kini usianya 18 tahun sedangkan NI PUTU JULI berusia 18 tahun juga;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi kepada Orangtua calon Istri untuk mengawinkan Anaknya;
- Bahwa tidak halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan calon Suaminya;
- Bahwa Orangtua Calon Istri juga akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan terhadap I KETUT WIRATAMA dan NI PUTU JULI serta bayinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, menunjuk kepada hal-hal dalam berita acara persidangan dan selengkapannya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu I Made Raka Yasa dan I Ketut Dirdayasa;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orangtua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-7 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan Suami Istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-7 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan Orangtua kandung dari Anak bernama I Ketut Wiratama yang diajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, sedangkan ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama I Ketut Wiratama masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan “Dalam hal calon Suami dan Istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon Suami dan calon Istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orangtua/Wali calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-12 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa selain Anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin atas nama I Ketut Wiratama, calon Istrinya yang bernama Ni Putu Juli juga masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-5, P-10 dan P-11 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Orangtua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin *a quo* (Para Pemohon) berdomisili di Banjar Dinas Baturinggit Kaja, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Begitupula dengan

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp  
Orang tua cabangnya Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di  
Banjar Dinas Tigaron Kauh, Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten  
Karangasem, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan  
nasihat kepada Para Pemohon, Anak, calon Istri dan Orang tua calon Istri  
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  
5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin  
terkait kemungkinan berhentinya kelanjutan pendidikan bagi Anak, belum  
siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi  
Anak serta kemungkinan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah  
tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan dari  
Para Pemohon, Anak, calon Istri dan Orang tua calon Istri sebagaimana telah  
dijelaskan pada bagian tentang duduk perkara di atas, Hakim berpendapat  
bahwa Anak dan calon Istrinya serta Orang tua kedua Anak tersebut telah  
mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini dan tidak pula ada paksaan  
dalam bentuk apapun kepada mereka. Seluruh pihak tersebut juga sudah siap  
dalam segala hal termasuk secara psikologis dan kesehatan untuk dilakukannya  
perkawinan. Selain itu pula Orang tua Anak berkomitmen untuk  
bertanggungjawab dalam segala hal termasuk secara ekonomi, sosial,  
kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, calon Istri serta bayi dari hasil  
hubungan kedua Anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada  
di dalam persidangan, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang diatur  
dalam peraturan perundang-undangan, konvensi maupun perjanjian  
internasional mengenai perlindungan anak, hukum tidak tertulis, nilai kearifan  
lokal serta rasa keadilan yang dilanggar dalam permohonan *a quo*. Hakim juga  
tidak menemukan adanya halangan bagi kedua Anak tersebut untuk menikah,  
sehingga demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak agar masa  
depan dan nama baik Anak serta keluarganya dapat terjaga dengan baik serta  
kelangsungan hidup bayi yang telah dilahirkan dari hasil hubungan kedua Anak  
dapat berjalan dengan baik, Hakim menyatakan dispensasi kawin bagi Anak dan  
calon Istrinya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 (dua)  
permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan  
perbaikan redaksional;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak ke-4 (empat) Para Pemohon yang bernama I Ketut Wiratama untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Istrinya bernama Ni Putu Juli yang merupakan Anak ke-5 (lima) dari pasangan Suami Istri bernama I Made Merica dan Ni Ketut Nyaya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-10122013-0048 tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, oleh R. ADITAYOGA NUGRAHA BIMASAKTI S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NENGGAH KARYASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I NENGGAH KARYASA, S.H.

R. ADITAYOGA NUGRAHA BIMASAKTI, S.H.

### Biaya Perkara:

- ATK	Rp50.000,00
- Sumpah	Rp50.000,00
- PNBP	Rp30.000,00

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp10.000,00

- Materai Rp6.000,00

Jumlah Rp146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)